



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail. Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KUTIPAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 48.d TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

Membaca : d.s.b nya
Menimbang : d.s.b nya
Mengingat : d.s.b nya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Lembaga : AT TARBAWI
 2. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
 3. Alamat : Desa Serumpun
Kecamatan Salatiga
 4. Nama Ketua / Pengelola : Jusni, S.Pd.I
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama Lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 16 Maret 2020.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 16 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sambas,



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala SKB Kabupaten Sambas.
4. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Salatiga.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KELompok BERMAIN

" AT - TARBAWI "

Nomor: 152.-

EDDY DWI PRIBADI, S.H.
Notaris Pontianak

- Pada hari ini, hari S a b t u tanggal 16-04-2016
(enambelas April tahun duaribu enambelas) Jam duabelas
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat.

- Telah menghadap dihadapan saya, EDDY DWI PRIBADI,
Sariana Hukum, Notaris berkedudukan di Pontianak,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris,
telah kenal dan yang nama-namanya akan disebut nanti :

- Tuan J U S N I, lahir di Pemangkat, pada tanggal
13 Juli 1970, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun
Baru, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001, Desa Serumpun,
Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas.

- Untuk sementara berada di Pontianak.

- Menurut keterangannya didalam akte ini ia bertindak :-

a. Untuk dirinya sendiri :

b. Sebagai kuasa lisan dari dan oleh karena itu untuk
dan atas nama serta seberapa perlu membela dan
bertanggung jawab atas kepentingan :

1. Nyonya R U S M I D A, lahir di Seburing, pada
tanggal 21 Nopember 1974, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Dusun Baru Rukun Tetangga 003
Rukun Warga 001, Desa serumpun, Kecamatan
Salatiga, Kabupaten Sambas.

2. Nyonya KURNIAMATI, lahir di Parit Lintang, pada
tanggal 13 Maret 1985, Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Dusun Tanah Hitam, Rukun Tetangga 011
Rukun Warga 004, Desa Serumpun, Kecamatan Salatiga

